

## Prinsip Kehati-Hatian Serta Akibat Hukum Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang

**Reynaldo Allandro Lomanledo**  
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Email korespondensi: [reylomanledo@gmail.com](mailto:reylomanledo@gmail.com)

**Sukardan Aloysius**  
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Husni Kusuma Dinata**  
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

***Abstract.** Land issue is a problem due to the existence of land that has great value in human life often gives birth to problems, in order to avoid the increasing number of problems that occur, the state is obliged to provide legal certainty on the right of ownership of land for the community. Research using empirical juridical research. The framework of this research set out with the conception of the land law which contains the principle of prudence in the issuance of certificates and their legal consequences in order to conclude a solution for the Kupang District Land Office in terms of issuing certificates in accordance with the provisions and principles attached. Based on the results of research and discussion, it can be seen that in terms of Administration, every community service has Terms and conditions and prohibitions. The precautionary principle applied by the Kupang regency Land Office in the legal aspects of the application of legislation must be in accordance with the conditions served as a responsibility. The legal consequences that can be caused if the precautionary principle is not applied in the issuance of certificates at the Kupang regency Land Office will result in a lack of responsibility in the process of Public Service which can be fatal in the application of laws and principles in the issuance of land certificates.*

***Keywords:** Precautionary Principle, Legal Consequences, Land Certificate*

**Abstrak.** Masalah pertanahan adalah masalah yang dikarenakan keberadaan tanah yang memiliki nilai besar dalam kehidupan manusia seringkali melahirkan permasalahan, guna menghindari semakin banyaknya permasalahan yang terjadi, maka negara berkewajiban memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat. Penelitian menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dengan konsepsi tentang Undang-undang Pertanahan yang memuat tentang Prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat serta akibat hukumnya agar dapat menyimpulkan sebuah solusi untuk kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dalam hal penerbitan sertifikat sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip yang melekat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa dari segi administrasi, setiap pelayanan masyarakat memiliki syarat dan ketentuan serta adanya larangan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kupang dalam aspek hukum penerapan perundang-undangan harus sesuai dengan kondisi yang di layani yang menjadi sebuah tanggung jawab. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika prinsip kehati-hatian kurang diterapkan dalam penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang akan mengakibatkan kurangnya rasa tanggung jawab dalam proses pelayanan publik yang bisa berakibat fatal dalam penerapan hukum dan prinsip-prinsip dalam penerbitan sertifikat tanah.

**Kata Kunci:** Prinsip Kehati-hatian, Akibat Hukum, Sertifikat Tanah

## **LATAR BELAKANG**

Masalah pertanahan adalah masalah yang selalu menarik untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan keberadaan tanah yang memiliki nilai besar dalam kehidupan manusia seringkali melahirkan permasalahan, guna menghindari semakin banyaknya permasalahan yang terjadi, maka negara berkewajiban memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat (Hartono, 2005). Salah satu upaya yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur diperlukan adanya kebijakan nasional dibidang pertanahan, sebab tanah adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan adanya sistem pendaftaran tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 19 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, pendaftaran tanah mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang - bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. (Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997).

Kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah yang merupakan alat bukti sehingga mampu menerangkan subyek dan obyek hak atas tanah serta dapat dipergunakan untuk mempertahankan kepemilikan dari upaya negatif untuk hal yang positif. Mengenai kekuatan pembuktian sertifikat secara tegas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 yang menyatakan:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sistem publikasi negatif yang dianut tidak secara murni karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang

diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selain itu, dalam prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis untuk menyajikan data yang benar.

Konsekuensi yang harus dilakukan untuk menghasilkan data yang benar tersebut adalah penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana pendaftaran tanah agar tidak terjadi kesalahan, kekeliruan, ataupun pemalsuan data-data yang mengakibatkan adanya data yang tidak benar pada setiap pendaftaran tanah. Pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional yang pelaksanaannya didelegasikan pada kantor Pertanahan Kabupaten/atau Kota (Harsono, 2004).

Sepanjang tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang telah menerbitkan 4.907 sertifikat tanah dan permasalahan sertifikat yang paling banyak terjadi adalah warisan, jual di atas jual, sengketa batas dan sengketa kepemilikan, serta terjadinya tumpang tindih yang disebabkan karena beberapa faktor yakni:

- a. Pada masa lampau belum adanya sistem digital sehingga seluruh pencatatan datanya dilakukan secara manual
- b. Pemilik tanah yang telah menjual tanahnya namun tidak memberikan sertifikatnya kepada orang yang sudah membeli tanah tersebut
- c. Pemilik tanah tidak menguasai bidang tanahnya

Persoalan hukum dapat terjadi bila kemudian hari terjadi sertifikat ganda, asli namun palsu, dan sertifikat palsu, yang tentu saja merugikan pihak yang memiliki hubungan hukum maupun yang akan melakukan hubungan hukum dengan tanah tersebut (Kartasapoetra, 1991). Kenyataan ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait kinerja aparat birokrasi penyelenggara pendaftaran tanah serta mempertanyakan prinsip kehati-hatian dari penerbitan sertifikat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prinsip kehati-hatian serta akibat hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kab.Kupang. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Yuridis Empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian, jenis pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, serta dari buku-buku, jurnal, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Data Sekunder, yakni data hasil olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Aspek –aspek yang diteliti dalam permasalahan ini adalah:

- a. Prinsip kehati-hatian manakah yang sudah diterapkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kupang;
- b. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika prinsip kehati-hatian kurang diterapkan dalam penerbitan sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.

Populasi dalam penelitian ini mencakup 2 orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan 4 Orang Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kupang dengan rentang waktu 2 minggu di bulan Mei 2023. Maka total anggota populasi adalah 6 orang. Sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh dengan pertimbangan semua populasi mendapatkan kesempatan yang sama. Responden pada penelitian ini diambil dari Kepala seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kab.Kupang berjumlah 1 orang, Kepala seksi penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab.Kupang berjumlah 1 orang dan masyarakat 4 orang. Teknik pengumpulan data ialah wawancara (*interview*), studi kepustakaan, pengelolaan dan analisis data.

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu model analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan dengan berlandaskan pada teori dan menerangkan dengan menggunakan rangkaian yang sesuai untuk menggambarkan data yang diperoleh dilapangan.

## Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Kehati-Hatian Yang Diterapkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang

Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kupang diulas dari tata tertib pertanahan terhadap 4 hal yaitu aspek Hukum, aspek Administrasi, aspek fisik serta penggunaan dan pemanfaatan (Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004)

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Syrilus Tio Lahur, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang mengatakan bahwa dari segi aspek administrasi, setiap pelayanan ada syarat dan ketentuan serta adanya larangan dan kewajiban produser dan mekanisme tata cara pemakaian hak atas tanah. Persiapan bukan dari aspek administrasi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Terhadap beberapa tahap dalam aspek administrasi yakni:

- a. Inventarisasi
- b. Pengumpulan data yuridis
- c. Pengukuran dan pemetaan
- d. Melakukan pemeriksaan
- e. Penelitian SK

Inventarisasi merupakan penyimpanan data calon pemohon yang mengajukan hak milik, setelah itu dilakukan pengumpulan data yuridis agar data yang diminta sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang mekanisme pendaftaran (Soekanto, 2006). Setelah itu dilakukan pengukuran dan pemetaan di lapangan sehingga dapat disesuaikan dengan data secara yuridis dan data di lapangan lewat pengukuran sehingga dapat dipetakan. Data pengukuran dan pemetaan akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk memverifikasi apakah data tersebut sudah valid sehingga dapat dilakukan penerbitan SK.

Aspek hukum penerapan perundang-undangan harus sesuai dengan kondisi yang di layani yakni pelayanan pengukuran dan pelayanan penerbitan sertifikat yang menjadi tanggungjawab dari kantor pertanahan Kabupaten Kupang. Sehingga proses pengukuran dan pelayanan dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan secara tidak langsung menjawab aspek hukum dari kewenangan lembaga pertanahan.

Aspek fisik dari penggunaan dan pemanfaatan sertifikat dalam proses pembuatannya sesuai dengan penggunaannya yakni peran tata ruang wilayah agar sesuai dengan konsep perencanaan wilayah di sebuah lokasi. Penggunaan harus memenuhi Pertimbangan teknis pertanahan agar sesuai dengan pemanfaatan bidang tanah. Sedangkan pemanfaatan sertifikat harus sesuai dengan pemanfaatan lahannya serta harus sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan kantor pertanahan Kabupaten Kupang sebagai implementasi dari prinsip Kehati-hatian sebagai suatu akibat hukum dari lembaga yang berwenang.

### **Akibat Hukum Yang Dapat Ditimbulkan Jika Prinsip Kehati-hatian Kurang Diterapkan Dalam Penerbitan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang.**

Prinsip Kehati-hatian apabila tidak diterapkan maka ditakutkan akan menimbulkan suatu kelalaian hak itu dengan sendirinya tidak dapat diberikan apabila tidak sesuai dengan persyaratan dengan proses yang ada dalam internal kantor pertanahan Kabupaten Kupang. Sedangkan faktor eksternalnya adalah terwujudnya sengketa terhadap bidang yang diberikan bahwa bidang atau tanah yang diberikan bukan merupakan miliknya.

Proses penindakan dan pemindahan lewat jalur hukum dapat ditempuh dengan tiga (3) cara yakni secara Pidana jika terjadi pemalsuan data, secara Perdata jika terjadi batas atau kepemilikan yang masih menjadi sengketa dan secara administrasi lewat Pengadilan Tata Usaha Negara terkait proses penerbitan SK. Dalam kurun waktu 1 tahun

ini prinsip Kehati-hatian yang paling dominan diterapkan dalam penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan Kabupaten Kupang yaitu pengukuran berdasarkan kasus misalnya, sengketa di pengadilan, aspek hukum yang paling dominan misalnya komplain dari masyarakat. Dengan begitu semua prinsip tidak dapat dipisahkan sehingga dapat berjalan dan diberikan hak atas sertifikat.

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966. Tentang Tugas keagrariaan dilaksanakan oleh Menteri dalam negeri dalam bentuk komponen Direktorat Jenderal Agraria. Kemudian muncul keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka organisasi Direktorat Jenderal Agraria Departemen dalam negeri ditingkatkan menjadi Badan Pertahanan Nasional yang dipimpin seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan dari segi operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/BPN/1988. Di tingkat daerah dibentuk organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Provinsi dan Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989. Dengan demikian maka selain fungsi dan tugas pokoknya masih relatif sama dengan Direktorat Jenderal Agraria, tetapi hubungan kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota Madya berubah yang semula sebagai instansi/aparat Dekonsentrasi, kini menjadi instansi vertikal dengan hubungan koordinasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah NO.6 Tahun 1988. Dalam pelaksanaannya berdasarkan koordinasi dan sinkronisasi sesuai Instruksi Presiden NO.26 Tahun 1988 dibentuk Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang menangani administrasi pertanahan saja dalam rangka Undang-undang pokok Agraria administrasi dalam pengertian yang luas dan tidak hanya segi ketatausahaan saja.

Untuk mengetahui penerapan prinsip Kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat dilihat dari layanan pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, yang mengacu pada pedoman peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria telah diterbitkan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa sehubungan dengan demikian maka perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksana peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dengan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 94 berbunyi:

1. Peraturan Menteri Agraria BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP NO.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini.
2. Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
  - b. Peralihan hak karena pewarisan;
  - c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
  - d. Pembebanan hak tanggungan;
  - e. Peralihan hak tanggungan;
  - f. Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan;
  - g. Pembagian hak bersama;
  - h. Perubahan dan pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan ketua pengadilan;
  - i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;
  - j. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah;
3. Perubahan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemecahan bidang tanah;
  - b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;
  - c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah;

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan khususnya di kantor pertanahan kabupaten kupang yakni Kepala Kantor Pertanahan yang berkoordinasi



dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta membawahi lima seksi yaitu: seksi survei dan pemetaan, seksi penetapan hak dan pendaftaran, seksi penataan dan pemberdayaan, seksi pengadaan tanah dan pengembangan, dan seksi pengendalian dan penanganan sengketa. yang masing-masing seksi memiliki kelompok jabatan fungsional masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Penerapan prinsip Kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, belum dilakukan secara benar, karena hanya sebatas pada pemenuhan aspek administratif dan persyaratan formal, prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh kantor pertanahan kabupaten kupang diulas dari tata tertib pertanahan terdapat 4 hal yakni, aspek hukum, aspek administrasi, aspek fisik serta penggunaan dan pemanfaatan. Berdasarkan hal tersebut maka dari segi aspek administrasi, oleh setiap pelayanan ada syarat dan ketentuan serta adanya larangan dan kewajiban prosedur dan mekanisme tata cara pemberian hak atas tanah. Persiapan bukan dari aspek administrasi pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.

Prinsip kehati-hatian apabila tidak diterapkan maka di takutkan akan menimbulkan suatu kelalaian hak itu dengan sendirinya tidak dapat diberikan apabila tidak sesuai dengan persyaratan dan proses yang ada di dalam internal kantor pertanahan kabupaten kupang. Sedangkan faktor eksternalnya adalah terwujudnya sengketa terhadap bidang yang diberikan bahwa bidang atau tanah yang diberikan merupakan miliknya. Proses penyidikan dan penindakan melalui jalur hukum dapat ditempuh dengan tiga (3) cara yakni Pidana jika terjadi pemalsuan data, secara perdata jika terjadi batas atau kepemilikan yang masih menjadi sengketa dan secara administrasi lewat pengadilan TUN terkait proses penerbitan SK. Dalam kurun waktu 1 tahun ini prinsip kehati-hatian yang paling dominan diterapkan dalam penelitian sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten kupang yaitu pengukuran berdasarkan kasus. Misalnya sengketa di pengadilan, aspek hukum paling dominan misalnya komplain dari masyarakat. Dengan demikian semua prinsip tidak dapat dipisahkan sehingga dapat berjalan dan diberikan ha kertas sertifikat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Boedi Harsono. 2005 *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Boedi Harsono. 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Kartasapoetra, dkk. 1991. *Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudargo Gautama. 1993. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Citra Aditya.
- Tim KBBI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- <https://idtesis.com/skripsi-hukum-prinsip-kehati-hatian/> diakses pada Tanggal 2 September 2022
- <https://text-id.123dok.com/document/myjoj2g2z-prinsip-kehati-hatian-dalam-penerbitan-sertipikat-hak-atas-tanah.html> diakses pada Tanggal 23 September 2022